

Asuransi Dalam Perspektif Islam

Puteri Alicia Ramadhan

Universitas Lambung Mangkurat

Email: putrialiciar17@gmail.com

Shafa Olivia Ananda Fahlevi

Universitas Lambung Mangkurat

Email: olivfahlevi@gmail.com

Korespondensi Penulis: putrialiciar17@gmail.com

Abstract. Insurance is a financial concept that has an important role in safeguarding individual and company financial risks.

There are several definitions of insurance. According to the Big Indonesian Dictionary (KBBI), insurance is coverage, an agreement between two parties. However, from an Islamic perspective, insurance is a complex and controversial issue. This article presents an analysis of insurance from an Islamic perspective, illustrating the extent to which sharia principles regarding risk, social solidarity, and gharar (uncertainty) can influence the understanding and practice of insurance in the Islamic world.

In Islam, the concept of traditional insurance with premium payments and claims involving elements of riba (interest) and gharar can be considered haram (violating sharia principles). Therefore, sharia insurance institutions emerged as an alternative that follows Islamic principles in its operations, such as the principle of tabarru' (donation) which is used to avoid elements of usury and the principle of takafol (solidarity) for risk sharing. Sharia insurance provides a solution for Muslims who want to protect themselves financially without violating the principles of their religion.

However, there are those among the ulama regarding the extent to which sharia insurance products are truly in accordance with Islamic principles. Some criticized it because it still had elements of usury and guarantees that were not completely eliminated. While others estimate it is a better solution than conventional insurance.

Keywords: Insurance, perspective, Islam

Abstrak. Asuransi adalah suatu konsep keuangan yang memiliki peran penting dalam menjaga risiko finansial individu dan perusahaan.

Ada beberapa definisi dari Asuransi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), asuransi adalah pertanggungan, perjanjian antara dua pihak. Namun, dalam perspektif Islam, asuransi menjadi suatu isu yang kompleks dan kontroversial. Artikel ini menyajikan analisis mengenai asuransi dalam perspektif Islam, menggambarkan sejauh mana prinsip-prinsip syariah mengenai risiko, solidaritas sosial, dan gharar (ketidakpastian) dapat memengaruhi pemahaman dan praktik asuransi dalam dunia Muslim.

Dalam Islam, konsep asuransi tradisional dengan pembayaran premi dan klaim yang melibatkan unsur riba (bunga) dan gharar dapat dianggap haram (melanggar prinsip syariah). Oleh karena itu, lembaga asuransi syariah muncul sebagai alternatif yang mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam operasinya, seperti prinsip tabarru' (donasi) yang digunakan untuk menghindari unsur riba dan prinsip takafol (solidaritas) untuk membagi risiko. Asuransi syariah memberikan solusi bagi umat Islam yang ingin melindungi diri mereka secara finansial tanpa melanggar prinsip-prinsip agama mereka.

Namun, ada perdebatan di kalangan ulama mengenai sejauh mana produk-produk asuransi syariah benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Beberapa mengkritiknya karena masih memiliki elemen riba dan ketidakpastian yang tidak sepenuhnya dihilangkan. Sementara yang lain menganggapnya sebagai solusi yang lebih baik daripada asuransi konvensional.

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana asuransi dapat benar-benar beroperasi dalam perspektif Islam tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Selain itu, kesadaran dan edukasi mengenai konsep asuransi syariah di kalangan umat Muslim sangat penting untuk memungkinkan mereka membuat keputusan finansial yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka.

Kata kunci: Asuransi, perspektif, islam

PENDAHULUAN

Asuransi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern, memainkan peran penting dalam mengatasi risiko finansial individu dan perusahaan. Melalui pembayaran premi, individu atau entitas bisnis dapat melindungi diri mereka dari kerugian yang tidak terduga, seperti bencana alam, kecelakaan, atau penyakit serius. Namun, dalam lingkup perspektif agama, khususnya dalam Islam, asuransi menjadi suatu isu yang kompleks dan kontroversial. Sejauh mana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam konteks asuransi, serta bagaimana asuransi dalam perspektif Islam berbeda dari asuransi konvensional, merupakan pertanyaan yang memicu perdebatan di kalangan ulama dan praktisi keuangan Islam.

Asuransi dalam perspektif Islam melibatkan pertimbangan etis, hukum, dan keuangan yang rumit. Ini berkaitan erat dengan pemahaman tentang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), solidaritas sosial, dan aspek-aspek lain yang memengaruhi praktek keuangan dalam Islam. Dalam artikel ini, kami akan melakukan analisis mendalam terhadap isu-isu ini dan mencoba untuk memahami sejauh mana asuransi dapat diintegrasikan dalam kerangka syariah Islam. Selain itu, akan dipertimbangkan apakah produk-produk asuransi syariah yang ada saat ini benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau masih memunculkan perbedaan pendapat di antara ulama.

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menguraikan pandangan beragam yang ada mengenai asuransi dalam perspektif Islam dan untuk memberikan wawasan tentang perkembangan asuransi syariah sebagai alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai agama dalam mengelola risiko finansial. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana asuransi dan prinsip-prinsip syariah dapat berdampingan, serta mempromosikan kesadaran dan edukasi mengenai konsep asuransi syariah di kalangan umat Islam.

KERANGKA TEORI

Bagian kerangka teori dalam artikel tentang "Asuransi dalam Perspektif Islam" akan mencakup sejumlah konsep kunci yang perlu dipahami untuk mengilustrasikan pemahaman asuransi dalam konteks Islam. Berikut adalah beberapa komponen penting yang bisa Anda masukkan dalam bagian ini:

Prinsip Syariah:

Prinsip-prinsip dasar dalam Islam yang mengatur keuangan dan bisnis, seperti larangan riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian), serta penekanan pada keadilan dan solidaritas sosial.

Konsep Zakat:

Peran zakat dalam Islam sebagai kewajiban memberikan sebagian dari kekayaan kepada yang membutuhkan, dan bagaimana ini berhubungan dengan asuransi dalam konteks bantuan finansial.

Asuransi Syariah:

Penjelasan tentang konsep dan prinsip-prinsip yang mendasari asuransi syariah, seperti prinsip tabarru' (donasi) untuk menghindari riba dan prinsip takafol (solidaritas) dalam membagi risiko.

Perbedaan dengan Asuransi Konvensional:

Perbandingan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional, terutama dalam hal struktur, etika, dan hukumnya.

Kontroversi dan Perdebatan:

Tinjauan mengenai perbedaan pandangan di kalangan ulama Islam terkait dengan asuransi dan sejauh mana produk-produk asuransi syariah dapat memenuhi prinsip-prinsip Islam sepenuhnya.

Pengembangan Produk Asuransi Syariah:

Perkembangan dan evolusi produk asuransi syariah, serta upaya untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam.

Peran Pendidikan dan Kesadaran:

Pentingnya edukasi dan kesadaran mengenai asuransi syariah di kalangan umat Islam, serta upaya untuk mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang asuransi dalam perspektif Islam.

Bagian kerangka teori ini akan membantu pembaca memahami latar belakang konsep-konsep kunci yang terkait dengan asuransi dalam perspektif Islam, dan sejauh mana asuransi syariah sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam.

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah artikel mengenai "**Asuransi dalam Perspektif Islam,**" metode penelitian yang digunakan akan memengaruhi cara penulis mengumpulkan data dan menganalisis informasi yang akan disajikan dalam artikel. Berikut beberapa metode penelitian yang dapat digunakan dalam konteks penelitian tersebut:

Studi Literatur:

Penelitian literatur melibatkan analisis terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan, seperti buku, artikel, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan asuransi dalam perspektif

Islam. Ini memungkinkan penulis untuk memahami landasan teoritis dan konsep-konsep kunci yang ada dalam literatur terkait.

Analisis Dokumen:

Mengumpulkan dan menganalisis dokumen resmi, peraturan, atau laporan yang berkaitan dengan regulasi asuransi syariah, perbandingan produk asuransi syariah dengan asuransi konvensional, atau perkembangan industri asuransi syariah.

Dalam penggunaan metode penelitian, penulis harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan, akurat, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, perlu mempertimbangkan etika penelitian dan menjaga integritas dan keakuratan informasi yang disajikan dalam artikel. Hasil dari berbagai metode penelitian ini dapat digunakan untuk mendukung argumen dan temuan dalam artikel mengenai asuransi dalam perspektif Islam.

Pengertian Asuransi Konvensional

Kata asuransi disebut *assurantie* yang bersumber dari bahasa Belanda, bermakna penanggung dan bertanggung. Dalam bahasa Inggris, disebut *insurance* yang bermakna menanggung suatu kerugian yang terjadi. Dalam bahasa Arab, berasal dari kata terdiri atas beberapa makna. Semuanya berkisar pada arti aman, yaitu berkenaan dengan ketenangan jiwa dan meniadakan rasa takut.

Menurut Muhammad Sayid al-Dasûkî, asuransi adalah transaksi yang mewajibkan kepada pihak bertanggung untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya berupa jumlah uang kepada pihak penanggung, dan akan menggantikannya manakala terjadi peristiwa kerugian yang menimpa si bertanggung.

Asuransi menurut Undang-undang No. 1 tahun 1992, adalah sebagai berikut:

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Dalam perjanjian asuransi di mana tertanggung dan penanggung mengikat suatu perjanjian tentang hak dan kewajiban masing-masing. Perusahaan asuransi membebankan sejumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung. Premi yang harus dibayar sebelumnya sudah ditaksirkan dulu atau diperhitungkan dengan nilai risiko yang akan dihadapi. Semakin besar risiko, maka semakin besar premi yang harus dibayar dan sebaliknya.

Perjanjian asuransi tertuang dalam polis asuransi, dimana disebutkan syarat-syarat, hak-hak, kewajiban masing-masing pihak, jumlah uang yang dipertanggungkan dan jangka waktu asuransi, jika dalam masa pertanggungkan terjadi risiko, maka pihak asuransi akan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani bersama sebelumnya.

Jenis-jenis Asuransi :

1. Dilihat dari fungsinya, asuransi dibedakan:

A. Asuransi kerugian (non life insurance)

1. Asuransi kebakaran, kecelakaan kapal terbang dan lain-lain.
2. Asuransi pengangkutan.
3. Asuransi selain di atas, misalnya asuransi kendaraan bermotor, pen- curian dan lainnya.

B. Asuransi Jiwa (life insurance)

1. Asuransi berjangka.
2. Asuransi tabungan.
3. Asuransi seumur hidup.

C. Reasuransi (reassurance)

Merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungkan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian.

2. Dilihat dari segi kepemilikannya, terbagi atas:

- a. Asuransi milik pemerintah.
- b. Asuransi milik swasta nasional.
- c. Asuransi milik perusahaan asing.
- d. Asuransi milik campuran.

Keuntungan Asuransi

Sebagai lembaga bisnis yang beroperasi dalam bidang keuangan, perusahaan asuransi jelas akan mempertimbangkan sisi keuntungan dari pelbagai aspek aktifitas yang di- jalankannya. Keuntungan tersebut, dapat dilihat dari sisi:

1. Bagi perusahaan;

- a. Keuntungan dari premi yang diberikan nasabah.
- b. Keuntungan dari hasil penyertaan modal di perusahaan lain.
- c. Keuntungan dari hasil bunga dari investasi di surat-surat berharga.

2. Bagi nasabah

- a. Memberikan rasa aman.
- b. Merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali.
- c. Terhindar dari risiko kerugian dan atau kehilangan.

- d. Memperoleh penghasilan dimasa yang akan datang.
- e. Memperoleh penggantian akibat ke rusakan atau kehilangan.

Prinsip-prinsip Asuransi

Berdasarkan hukum untuk mempertanggungkan suatu risiko berkaitan dengan keuangan yang diakui secara sah oleh hukum, antara tertanggung dan suatu yang dipertanggungkan dan dapat menimbulkan hak dan kewajiban keuangan secara hukum. Ada beberapa prinsip-prinsip dalam asuransi, yaitu:

1. Utmost good faith, atau itikad baik dari kedua pihak, antara tertanggung dan penanggung.
2. Indemnity, atau ganti rugi. Artinya mengendalikn posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum terjadinya kerugian tersebut.
3. Proximate cause, adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau beurutan dan intervensi kekuatan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen.
4. Subrogation, merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian.
5. Contribution, suatu prinsip di mana penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung, meskipun jumlah tanggungan masing-masing penanggung belum tentu sama besarnya.

Jenis-jenis Risiko:

Risiko-risiko yang muncul dalam asuransi, sebagai berikut:

1. Risiko murni, artinya ada ketidakpastian terjadinya sesuatu kerugian. Peluang merugi lebih besar dan bukan suatu peluang keuntungan.
2. Risiko spekulatif, artinya memiliki dua kemungkinan, yaitu peluang untuk rugi atau peluang untuk memperoleh keuntungan.
3. Risiko individu, ada tiga yaitu:
 - a. Risiko pribadi, artinya memperoleh keuntungan karena adanya kecelakaan atau kematian.
 - b. Risiko harta, resiko kehilangan.
 - c. Risiko tanggung gugat, yaitu kerugian yang disebabkan apabila kita menanggung kerugian seseorang dan kita harus membayarnya.

Ihktilaf Ulama yang Membolehkan Asuransi

Ada baiknya, kita mengutip pandangan ulama Islam terhadap eksistensi asuransi pada masa-masa awal sehingga melahirkan satu konsep yang disebut dengan asuransi takaful. Tujuannya

sama dengan asuransi, namun beda dalam banyak praktek dan teori. Yang paling mengemuka dari pendapat-pendapat tersebut terbagi tiga, yaitu: pertama, Meng- haramkan. Asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya, termasuk asuransi jiwa. Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, ‘Abd Allâh al-Qalqi (mufti Yordania), Yusuf Qaradhâwi dan Muhammad Bakhil al-Muth’i (mufti Mesir). Alasan-alasan yang mereka kemukakan ialah:

- a. Asuransi sama dengan judi.
- b. Asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti.
- c. Asuransi mengandung unsur riba/renten.
- d. Asurnsi mengandung unsur pemerasan, karena pemegang polis, apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau dikurangi.
- e. Premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktik-praktik riba.
- f. Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai.

Hidup dan mati manusia dijadikan objek

bisnis, sama halnya dengan mendahului takdir Allah.

Kedua, Membolehkan. Pendapat kedua ini dikemukakan oleh Abd. Wahab Khallaf, Mustafa Akhmad Zarqa (guru besar Hukum Islam pada fakultas Syariah Universitas Syria), Muhammad Yûsuf Musa (guru besar Hukum Isalm pada Universitas Cairo Mesir), dan ‘Abd Rahman ‘Isa (pengarang kitab al-Muamalah al-Haditsah wa Ahkâmuha). Mereka beralasan:

- a. Tidak ada nas (Alquran dan Sunnah) yang melarang asuransi.
- b. Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.
- c. Saling menguntungkan kedua belah pihak.
- d. Asuransi dapat menanggulangi ke- pentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat di investasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan.
- e. Asuransi termasuk akad mudhârbah (bagi hasil).
- f. Asuransi termasuk koperasi (syirkah ta’âwuniah).
- g. Asuransi dianalogikan (qiyas) dengan sistem pensiun seperti taspen.

Ketiga, Asuransi sosial dibolehkan dan asuransi komersial diharamkan. pendapat ketiga ini dianut antara lain oleh Muhammad Abû Zahrah (guru besar Hukum Islam pada Universitas Kairo).

Alasan kelompok ketiga ini sama dengan kelompok pertama dalam asuransi yang bersifat komersial (haram) dan sama pula dengan alasan kelompok kedua, dalam asuransi yang bersifat sosial (boleh). Alasan golongan yang mengatakan asuransi syubhât adalah karena tidak ada dalil yang tegas haram atau tidak haramnya asuransi itu.

HASIL & PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan dalam artikel mengenai asuransi dalam perspektif Islam akan mencerminkan temuan dari penelitian dan analisis yang telah dilakukan dalam artikel tersebut. Berikut adalah contoh hasil dan pembahasan yang mungkin muncul dalam artikel tersebut:

Hasil:

Asuransi Syariah sebagai Alternatif: Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi syariah telah menjadi alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam bagi umat Muslim yang ingin melindungi diri mereka secara finansial tanpa melanggar prinsip-prinsip agama mereka.

Pandangan Ulama: Temuan menunjukkan adanya beragam pandangan di kalangan ulama Islam mengenai asuransi dalam perspektif Islam. Beberapa ulama mendukung asuransi syariah sebagai solusi yang lebih sesuai dengan syariah, sementara yang lain masih memiliki kekhawatiran terkait dengan elemen-elemen tertentu dalam produk asuransi.

Pentingnya Edukasi: Artikel menyoroti pentingnya edukasi dan kesadaran mengenai asuransi syariah di kalangan umat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang konsep asuransi syariah dapat membantu individu membuat keputusan finansial yang lebih sesuai dengan nilai-nilai agama mereka.

Pembahasan:

Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah: Dalam pembahasan, penulis akan mengulas sejauh mana produk asuransi syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam hal menghindari riba (bunga) dan ketidakpastian (gharar). Pembahasan juga akan mencakup peran prinsip-prinsip lain seperti tabarru' (donasi) dan takafol (solidaritas) dalam asuransi syariah.

Kontroversi dan Perbedaan Pendapat: Artikel akan membahas perdebatan di kalangan ulama dan komunitas Muslim mengenai sejauh mana asuransi syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini mencakup pandangan yang berbeda dan argumen yang mungkin muncul.

Perkembangan Industri Asuransi Syariah: Pembahasan akan mencakup perkembangan dan evolusi industri asuransi syariah, termasuk upaya perbaikan produk asuransi syariah untuk memenuhi standar syariah yang lebih ketat.

Edukasi dan Kesadaran: Penulis akan membahas pentingnya program edukasi dan kesadaran yang dapat membantu menginformasikan masyarakat tentang konsep asuransi syariah dan manfaatnya.

Pembahasan dalam artikel akan membantu membawa pembaca untuk memahami hasil penelitian, implikasi, serta konteks lebih luas tentang asuransi dalam perspektif Islam. Selain itu, artikel akan merangkum berbagai pandangan dan pemikiran yang ada tentang topik tersebut.

SIMPULAN

Simpulan dari artikel mengenai asuransi dalam perspektif ilmiah dapat mencakup beberapa poin kunci yang mengevaluasi isu-isu dan temuan yang telah dibahas dalam artikel tersebut. Berikut adalah contoh simpulan yang mungkin muncul:

Asuransi Syariah sebagai Alternatif yang Relevan: Dalam perspektif ilmiah, asuransi syariah telah terbukti sebagai alternatif yang relevan bagi umat Islam yang ingin mengelola risiko finansial mereka tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Produk asuransi syariah dirancang untuk meminimalkan unsur-unsur haram seperti riba dan gharar, sehingga sesuai dengan nilai-nilai agama Islam.

Kebutuhan Akan Pemahaman yang Lebih Baik: Penelitian menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan yang mendesak akan pemahaman yang lebih baik tentang asuransi syariah di kalangan umat Islam. Edukasi dan kesadaran mengenai konsep asuransi syariah dapat membantu individu membuat keputusan finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka.

Pandangan Beragam di Kalangan Ulama: Dalam dunia ilmiah, penting untuk mencatat bahwa terdapat beragam pandangan di kalangan ulama mengenai asuransi syariah. Beberapa ulama mendukungnya sebagai alternatif yang sesuai dengan syariah, sementara yang lain masih memiliki kekhawatiran dan perbedaan pendapat. Hal ini mencerminkan kompleksitas isu ini dan kompleksitas dalam pemahaman nilai-nilai agama.

Perkembangan Industri Asuransi Syariah: Industri asuransi syariah terus berkembang dengan upaya untuk meningkatkan produk dan praktiknya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam perspektif ilmiah, ini menunjukkan evolusi positif dalam menyediakan solusi finansial yang sesuai dengan keyakinan agama.

Simpulan dalam artikel ini akan merangkum temuan-temuan kunci dan memberikan pandangan ilmiah tentang peran asuransi dalam perspektif Islam. Hal ini juga dapat menggarisbawahi pentingnya edukasi, pembelajaran, dan pembahasan yang lebih lanjut dalam konteks ini, serta bagaimana konsep asuransi syariah dapat memenuhi kebutuhan dan nilai-nilai umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Syafi'i, *Konsep Asuransi Takaful*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999

Dasuki, al, Muhammad Sayyid, *al-Tamim wa Mauqif al-Syari'ah al-Islamiyah Minhu*, Kairo: Direktorat Tinggi Urusan Agama Mesir, 1967

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003